



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Jl. Mayjend. Sungkono Km. 2, Telp/Fax (0281) 891235, Purbalingga 53371  
Website : [dpmptsp.purbalinggakab.go.id](http://dpmptsp.purbalinggakab.go.id), email: [dpmptsp@purbalinggakab.go.id](mailto:dpmptsp@purbalinggakab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**Nomor : 503/DPMPTSP/SD/001/V/2023**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR (SD)**  
**SDIT AL FATAH BERKEDUDUKAN DI JALAN JERUK MANIS, RT 02 RW 07DESA**  
**KARANGCENGIS KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan pengajuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dari Yayasan Shuffah Al Fatah Karangcengis berkedudukan Jl. Jeruk Manis Rt 002 Rw 007, Karangcengis, Kecamatan Bukateja Kab. Purbalingga tanggal 27 Maret 2023 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar SDIT AL FATAH berkedudukan di JALAN JERUK MANIS, RT 02 RW 07 DESA KARANGCENGIS, Kecamatan BUKATEJAKabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - b. Bahwa berdasarkan penilaian administrasi dan pemantauan lapangan dengan melihat kesiapan prasarana, sarana hasil serta ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan, SDIT AL FATAH berkedudukan di JALAN JERUK MANIS, RT 02 RW 07 DESA KARANGCENGIS, Kecamatan BUKATEJAKabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan pendirian sekolah dasar;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan SDIT AL FATAH berkedudukan di JALAN JERUK MANIS, RT 02 RW 07 DESA KARANGCENGIS, Kecamatan BUKATEJAKabupaten Purbalingga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 607);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9);
  7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

Memperhatikan: Berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Nomor: 421.2/1018/2023 tanggal 28 April 2023 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :
- Nama Yayasan/ Lembaga : Yayasan Shuffah Al Fatah Karangcengis  
Alamat Yayasan/ Lembaga : Jalan Jeruk Manis, Desa Karangcengis RT 02 RW 07, Bukateja, Purbalingga
- untuk menyelenggarakan pendidikan jenjang Sekolah Dasar:
- Nama : SDIT AL FATAH  
Alamat : JALAN JERUK MANIS, RT 02 RW 07, DESA KARANGCENGIS, Kecamatan BUKATEJA Kabupaten Purbalingga  
Tanggal/ Tahun Berdiri : 2023
- KEDUA** : Dalam melaksanakan penyelenggaraan, sekolah wajib berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain :
- Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/ program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan local yang disesuaikan dengan ketentuan pemerintah;
  - Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;
  - Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal; dan
  - Menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- KETIGA** : Apabila dalam penyelenggaraan SDIT AL FATAH yang beralamat di JALAN JERUK MANIS, RT 02 RW 07 DESA KARANGCENGIS, Kecamatan BUKATEJA Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Izin sebagaimana diktum KESATU akan dicabut.
- KEEMPAT** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dicabut apabila sekolah tersebut tidak mendapatkan peserta didik selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 8 Mei 2023

Ditandatangani Secara Elektronik oleh:  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURBALINGGA

**Drs. MUCH. UMAR FAOZI, M. Kes.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19681022 199402 1 001



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

- 1) Bupati Purbalingga;
- 2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- 3) Koorwilcam Dindikbud Kecamatan BUKATEJA.